

PENGUNAAN GAS AIR MATA SEBAGAI ALAT PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGENDALIAN KERUSUHAN DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Novan Wahyu Ramadhan¹, Zulfikar Jayakusuma², Ledy Diana³

novanwahyuramadhan2303@gmail.com¹, zulfikar.jayakusuma@lecturer.unri.ac.id²,

ledy.diana@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Penggunaan gas air mata oleh aparat sering disalahgunakan secara berlebihan dan tidak proporsional dalam menangani kerusuhan. Tindakan represif ini memicu penderitaan fisik hingga korban jiwa yang mencederai hak atas hidup dan kebebasan berkumpul. Oleh karena itu, praktik penyalahgunaan ini perlu dievaluasi lebih lanjut berdasarkan standar hukum hak asasi manusia internasional. Penelitian ini bertujuan mengkaji penggunaan gas air mata dan wujud tanggung jawab negara atas pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan untuk menilai kesesuaian antara tindakan di lapangan dengan norma atau prinsip hukum yang berlaku. Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada pengkajian asas-asas hukum, khususnya asas tanggung jawab negara (state responsibility). Sumber data yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer berupa instrumen hukum internasional seperti UDHR 1948, ICCPR 1966, United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials 1990, dan ARSIWA 2001. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan literatur terkait perlindungan HAM, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum untuk memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan. Hasil penelitian menegaskan bahwa penyalahgunaan gas air mata merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum hak asasi manusia internasional. Tindakan represif aparat yang berlebihan tersebut dapat diatribusikan secara langsung sebagai perbuatan resmi negara. Akibatnya, negara dinilai gagal melindungi rakyatnya dan wajib memikul pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut berdasarkan hukum internasional.

Kata Kunci : Gas Air Mata, Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Alat Pengekan Hukum.

Abstract: The use of tear gas by authorities is often abused in an excessive and disproportionate manner when managing civil unrest. These repressive actions lead to physical suffering and even fatalities, violating the right to life and the freedom of assembly. Therefore, these abusive practices warrant further evaluation based on international human rights law standards. This research aims to examine the use of tear gas and the manifestation of state responsibility for its violations. This research employs a descriptive normative legal research method with a qualitative approach through a literature study to assess the conformity between actions in the field and the applicable legal norms or principles. The analysis in this study focuses on examining legal principles, particularly the principle of state responsibility. The collected data sources include primary legal materials in the form of international legal instruments such as the 1948 UDHR, the 1966 ICCPR, the 1990 United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, and the 2001 ARSIWA. Furthermore, this research is also supported by secondary legal materials such as books, journals, and literature related to human rights protection, as well as tertiary legal materials such as legal dictionaries to provide additional guidance and explanation. The findings assert that the misuse of tear gas constitutes a clear violation of international human rights law. Such excessive repressive actions by authorities can be directly attributed as official acts of the state. Consequently, the state is deemed to have failed in protecting its citizens and must bear responsibility for these violations under international law.

Keywords: Tear Gas, International Human Rights Law, Law Enforcement Equipment.

PENDAHULUAN

Penggunaan gas air mata oleh aparat penegak hukum sebagai alat pengendalian kerusuhan saat ini telah menjadi isu global yang memicu sorotan tajam dalam konteks hukum hak asasi manusia internasional. Pada prinsipnya, instrumen hukum internasional memperbolehkan penggunaan senjata non-mematikan (*non-lethal weapons*) seperti gas air mata demi kepentingan penegakan hukum dan menjaga ketertiban umum. Namun, praktik di berbagai negara justru menunjukkan adanya tren penyalahgunaan gas air mata.

Gas air mata sering kali ditembakkan secara berlebihan, tidak proporsional, dan digunakan pada situasi yang tidak tepat, seperti pembubaran demonstrasi damai atau penembakan di ruang tertutup yang minim jalur evakuasi. Alih-alih mengendalikan massa, tindakan represif tersebut bergeser menjadi tindakan kekerasan yang memperburuk keadaan dan mengakibatkan penderitaan fisik yang parah hingga hilangnya ratusan nyawa, yang secara langsung mencederai hak atas hidup dan kebebasan berkumpul yang dijamin oleh hak asasi manusia.

Hak asasi manusia secara harfiah adalah hak-hak yang dimiliki seseorang semata-mata karena ia adalah seorang manusia.¹ Selain itu, hak asasi manusia dapat diartikan sebagai sebuah kebebasan, kekebalan, dan manfaat yang berhak didapatkan oleh manusia, selain berhak mendapatkan hak asasi manusia, manusia berhak menuntut hak asasi manusia kepada lingkungan dimana mereka hidup.²

Hak asasi manusia pada dasarnya memiliki 2 peran penting yaitu pertama, sebagai tuntutan moral berdasarkan nilai-nilai tertentu dan kedua, sebagai hak hukum yang memberikan seseorang kebebasan atau hal-hal yang memang seharusnya dia dapatkan.³ Salah satu hak yang wajib didapatkan manusia adalah hak untuk hidup, karena hak untuk hidup merupakan hak dasar (*basic right*).⁴ Dalam berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (yang selanjutnya disebut UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (yang selanjutnya disebut ICCPR) hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup.

Hal ini membuat negara harus dapat memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak tersebut melalui aparaturnya. UDHR merupakan dokumen pengakuan internasional terhadap hak asasi manusia yang disusun oleh komisi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (yang selanjutnya disebut PBB), deklarasi ini diterima oleh Resolusi Majelis Umum PBB Nomor: 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948.⁵

Adopsi UDHR berbentuk resolusi yang tidak mengikat. Namun demikian, banyak doktrin menyatakan bahwasanya negara yang menyepakati atau memberikan suara pada deklarasi tersebut, hak-hak yang ditetapkan dalam UDHR kini telah mendapat status hukum kebiasaan internasional atau harus dianggap sebagai bagian dari “*general Principle of law recognized by civilized nation*” yang disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) poin (c) *Statute of the International Court of Justice* sebagai sumber hukum Internasional.⁶ Oleh karena itu, UDHR merupakan deklarasi yang diakui di seluruh dunia sehingga mengikat secara moral dan dapat menjadi acuan bagi konvensi-konvensi yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Dalam UDHR diatur mengenai hak untuk hidup, yaitu berdasarkan Pasal 3 UDHR yang berbunyi “*Everyone has the right to life, liberty and security of person.*” Maksud dari pasal tersebut

¹ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, New York, 2013, hlm.7.

² Riccardo Pisillo Mazzeschi, *International Human Rights Law*, Springer, Cham, 2021, hlm.3.

³ Ilias Bantekas dan Oette Lutz, *International human rights law and practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2020, hlm.5.

⁴ Tanti Agustina Sinambela dan Ninon Melatyurga, “Ilegimitasi aborsi oleh korban perkosaan berdasarkan hak hidup janin”. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*. Vol.5 No.2, Februari 2022, hlm. 114.

⁵ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, hlm.62

⁶ Olivier De Schutter, *International human rights law: cases, materials, commentary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, hlm.11.

adalah bahwasanya manusia secara alamiah memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan secara individu. Selain itu, UDHR mengatur terkait larangan penyiksaan berdasarkan Pasal 5 UDHR yang berbunyi “*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.*” Yang berarti bahwasanya tidak boleh ada seorangpun yang mendapatkan penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Berdasarkan ketentuan ICCPR hak hidup diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “*Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.*” Yang artinya bahwa setiap memiliki hak yang melekat untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum, dan tidak boleh seorang pun sewenang-wenang dirampas nyawanya. Selain dalam Pasal 6 ayat (1), hak hidup diatur juga didalam Pasal 7 yang berbunyi “*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation*” Berarti bahwasanya semua orang tidak boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi dan tidak bermartabat. ICCPR pada dasarnya menjamin hak sipil, selain menjamin hak sipil ICCPR juga menyediakan mekanisme bagi pemerintah untuk menegakkan hak sipil tersebut.⁷ Oleh karena itu, hak-hak ini wajib dipenuhi oleh pemerintah suatu negara.

Selain mendapatkan hak untuk hidup dan memiliki martabat, manusia pada dasarnya harus mendapatkan hak untuk berserikat atau berkumpul dengan manusia lainnya. Kebebasan ini mencakup hak untuk menyatakan pendapat, berpartisipasi dalam demonstrasi serta membentuk komunitas yang memiliki tujuan bersama.⁸ ICCPR telah mengatur hak untuk berkumpul dalam Pasal 21 yang berbunyi “*The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.*” Ketentuan tersebut menegaskan bahwasanya seorang manusia memiliki hak untuk melakukan perkumpulan secara damai yang harus diakui dan dilindungi oleh negara, tetapi praktik kebebasan berkumpul seringkali bertentangan dengan kepentingan negara dalam menjaga stabilitas politik dan ketertiban umum. Sebagai reaksi terhadap praktik tersebut, negara melalui aparat kepolisian melakukan berbagai tindakan keamanan. Tujuan utama dari tindakan keamanan adalah agar praktik perkumpulan publik dapat dikendalikan dan tidak berubah menjadi perbuatan melawan hukum.⁹ Salah satunya adalah menggunakan zat kimia seperti gas air mata sebagai instrumen untuk mengendalikan massa.¹⁰

Dalam kerangka hukum internasional, status penggunaan gas air mata sebagai alat pengendalian kerusuhan domestik diperbolehkan menurut ketentuan *hard law* yaitu *Chemical Weapons Convention 1993* (yang selanjutnya disebut CWC) dalam Pasal 2 ayat (9) huruf (d) yang berbunyi “*Purposes Not Prohibited Under this Convention means: (d) Law enforcement including domestic riot control purposes.*” Secara tekstual pasal ini menekankan bahwasanya dalam CWC penggunaan gas air mata boleh digunakan sebagai alat penegakan hukum dan pengendalian kerusuhan di dalam negeri. Namun, hal tersebut tidak serta-merta memperbolehkan aparat penegak hukum secara bebas dan tidak mengenal batasan dalam pemanfaatan gas air mata. Pembatasan tersebut tercantum dalam ketentuan *soft law* yang dikeluarkan oleh PBB, yaitu *UN Basic Principles*

⁷ Khurram Baig, “Analyzing the enforceability of the Provisions of ICCPR (Case Study Non-Derogable rights in the Public Emergency)”, *Pakistan Research Journal of Social Sciences*, Vol.3, No.2, Juni 2024, hlm.230.

⁸ Tarmudi, et. al., “Kebebasan Berserikat dan Berkumpul dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.3a, Desember 2024, hlm. 850

⁹ Charles Beene, *Police Crowd Control: Risk-Reduction Strategies for Law Enforcement*, Paladin Press, Colorado, 1992, hlm. 3

¹⁰ Nivia. "Prohibiting Tear Gas for Riot Control with the Chemical Weapons Convention: Reaching Beyond Battlefield?", *Udayana Master Law Journal*, Vol. 13, No. 1, Mei 2024, hlm. 30

on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials dalam prinsip 3 yang berbunyi “*The development and deployment of non-lethal incapacitating weapons should be carefully evaluated in order to minimize the risk of endangering uninvolved persons, and the use of such weapons should be carefully controlled*” yang menyatakan bahwasanya penggunaan senjata non mematikan (dalam hal ini gas air mata) harus dapat dievaluasi agar meminimalisir risiko yang membahayakan orang-orang dan agar efek dari senjata non mematikan tersebut tidak menimbulkan kematian.

Adanya pedoman internasional terkait penggunaan gas air mata, yaitu pedoman PBB tentang penggunaan senjata non mematikan termasuk gas air mata, pedoman yang tidak mengikat ini bersifat samar dan tidak efektif dalam mengurangi pelanggaran, sehingga menimbulkan situasi dimana gas air mata secara sistematis rentan disalahgunakan.¹¹ Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kekuatan mengikat antara *hard law* dengan *soft law*, biasanya *hard law* diartikan sebagai perjanjian yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sedangkan *soft law* merupakan perjanjian yang hanya mengikat secara moral.¹² Berdasarkan penjelasan sebelumnya membuat negara lebih mematuhi CWC dibandingkan dengan *UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*.

Terdapat kontradiksi yang telah lama dianggap sebagai kelemahan CWC yang membuat penggunaan gas air mata terbuka untuk disalahgunakan, hal ini membuat gas air mata telah digunakan untuk menekan kebebasan berekspresi dan hak untuk berkumpul.¹³ Skala penggunaan gas air mata pada praktiknya memang beroperasi secara eksklusif pada ranah domestik sebagai alat penegakan hukum nasional. Namun, dampak buruk dari penyalahgunaan gas air mata tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai urusan internal suatu negara.

Ketika tindakan represif aparat penegak hukum berujung pada hilangnya nyawa, penyiksaan, dan pemberangusan hak untuk berkumpul, tindakan tersebut telah melanggar hak-hak dasar manusia yang bersifat universal. Hak asasi manusia dipercayai memiliki nilai universal, nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan di berbagai negara.¹⁴ Oleh karena itu, penggunaan gas air mata perlu dipandang melalui instrumen hukum hak asasi manusia, karena penggunaan gas air mata memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya mengendalikan praktik kebebasan untuk berkumpul.

Instrumen hukum hak asasi manusia memiliki keterkaitan terhadap pembatasan penggunaan gas air mata karena gas air mata sebagai alat pengendalian kerusuhan seringkali menimbulkan kontroversi mengenai bahaya dari gas air mata itu sendiri. Gas air mata dapat menyebabkan sensasi terbakar dan memicu mata berair, batuk, rasa sesak di dada dan gangguan pernafasan serta iritasi kulit, hal itu jelas membahayakan bagi keselamatan masyarakat apabila aparat penegak hukum tidak menggunakannya secara bijak.¹⁵ Pada dasarnya aparat penegak hukum setiap negara pernah menggunakan gas air mata secara tidak bertanggungjawab dan tidak tepat.¹⁶

¹¹ Natasha Williams, *et. al*, *The Problematic Legality of Tear Gas Under International Human Rights Law*, International Human Rights Program (Faculty of law, University of Toronto), Toronto, 2020, hlm. 1.

¹² Gita Venolita Valentina Gea, “Eksistensi UPICC Sebagai Instrumen *Soft law* dalam Praktik Perdagangan Internasional”, *Jurnal Panorama Hukum*, 2020, hlm. 95.

¹³ Patty Wetli, “*What Is Tear Gas, And Why Is It Used on Civilians but Banned in Combat?*”, WTTW News, Oktober 28, 2025, <https://news.wttw.com/2025/10/28/what-tear-gas-and-why-it-used-civilians-banned-combat>, diakses pada bulan Mei 2026

¹⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 70.

¹⁵ Anonim, “Tragedi Kanjuruhan: Gas Air mata bisa membunuh”, Amnesty International, Oktober 12, 2022, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/tragedikanjuruhan-gasairmatabisamembunuh/10/2022/>, diakses pada bulan Februari 2025

¹⁶ Natasha Williams *op. cit.* hlm. 3

Contoh peristiwa yang menunjukkan bahwasannya terdapat penyalahgunaan gas air mata, yaitu tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tahun 2022. Tragedi ini bermula dari adanya beberapa supporter Arema Malang yang turun ke lapangan. Menganggap tindakan tersebut akan berdampak buruk bagi para pemain dan *official* maka polisi melakukan tindakan pengamanan kepada pemain dan tindakan pencegahan agar aksi yang berdampak kekerasan tidak meluas. Bentuk penindakan polisi terhadap para penonton di stadion untuk menghalau penonton supaya tidak meluas ke lapangan maka polisi kemudian menembakkan gas air mata.¹⁷

Penembakan gas air mata tidak hanya di lapangan namun hal tersebut juga diarahkan ke tribun stadion, sehingga mengakibatkan para *supporter* berhamburan untuk menghindari gas air mata tersebut dan semua mengambil keputusan untuk keluar ke salah satu titik yakni pintu 13 Stadion Kanjuruhan. Hal ini membuat para penonton tertumpuk di satu tempat dan saling berdesak-desakan akibatnya banyak penonton yang mengalami kekurangan oksigen dan sulit bernafas akibat desakan dan menghisap gas air mata, hal ini mengakibatkan 135 orang meninggal dan ratusan orang luka-luka.¹⁸

Dalam Tragedi Kanjuruhan terdapat fakta bahwasanya terdapat 22 aparat penegak hukum (kepolisian Indonesia) yang melakukan tembakan gas air mata dengan rincian 10 tembakan di dalam lapangan, 44 tembakan di luar stadion sepakbola, tembakan gas air mata yang *catch* sebanyak 28, dengan total amunisi yang dibawa sebanyak 209 amunisi.¹⁹ Kepolisian Indonesia telah melakukan penyalahgunaan gas air mata dalam pengendalian kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, karena kepolisian Indonesia menggunakan gas air mata di tempat yang memiliki jalur evakuasi yang terbatas yang menyebabkan para *supporter* kesulitan dalam melakukan evakuasi.

Selain Tragedi Kanjuruhan, penyalahgunaan gas air mata juga terjadi dalam demonstrasi George Floyd pada tahun 2020 di Amerika Serikat. Lebih tepatnya pada 1 Juni Tahun 2020 di Lafayette Square, Washington D.C., saat ribuan warga Amerika Serikat turun ke jalan untuk memprotes kematian George Floyd, mereka sering kali menghadapi perlawanan keras dari aparat penegak hukum. Gas air mata menyelimuti para pengunjung rasa hanya beberapa langkah dari Gedung Putih yang memaksa para demonstran damai untuk bubar dengan mata dan tenggorokan terasa terbakar. Banyak yang mengangkat tangan mereka ke udara sambil meneriakkan "protes damai" di tengah kabut asap yang menutupi jalan.²⁰ Alasan *US Park Police* (yang selanjutnya disebut USPP) dan *D.C. Metropolitan Police Departement* (yang selanjutnya disebut sebagai MPD) menembakan gas air mata adalah untuk membubarkan demonstrasi damai demi kepentingan pembersihan jalur protokol.²¹ USPP dan MPD telah melakukan penyalahgunaan gas air mata karena telah membubarkan demonstrasi damai dengan gas air mata tanpa urgensi yang jelas.

Penyalahgunaan gas air mata bukan hanya terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat, tetapi juga terjadi di Sri Lanka dalam demonstrasi pasca kaburnya presiden Sri Lanka saat itu yaitu Gotabaya Rajapaksa ketika Sri Lanka sedang mengalami krisis ekonomi pada 13 Juli 2022 yang terjadi Colombo di daerah sekitar istana kepresidenan, dimana kepolisian Sri Lanka menembakkan gas air

¹⁷ Farhan Ananda dan Reni Dwi Purnomowati, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia", *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol.6 No. 1, Februari 2024, hlm. 319

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, *Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang*, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jakarta, 2021, hlm. 64.

²⁰ Katie C. Rielly, "Police tear gas George Floyd protests despite proof it's dangerous. Time for a ban.", CNBC, Juni 11, 2020, <https://www.nbcnews.com/think/opinion/police-tear-gas-george-floyd-protests-despite-proof-it-s-cnca1229516>, diakses pada bulan Maret 2026

²¹ Shala Cachelin, "The Suppression and Othering of Black Lives Matter Protests Through Tear Gas", *Journal of Black Studies*, 2023, hlm. 13

mata dalam jumlah yang besar tanpa memberi kesempatan orang untuk menyelamatkan diri, akibat dari penembakan gas air mata tersebut terdapat seorang korban meninggal dunia karena gagal nafas yang diakibatkan oleh paparan gas air mata yang berlebihan.²² Dalam demonstrasi yang terjadi di Sri Lanka, kepolisian Sri Lanka telah menggunakan gas air mata secara berlebihan dan tidak menggunakan gas air mata dengan proporsional, hal tersebut membuat gas air mata yang pada awalnya dianggap sebagai alat *defensive* kepolisian beralih menjadi alat *offensive*.

Penggunaan kerangka hukum hak asasi manusia internasional sebagai dasar analisis dalam penelitian penggunaan gas air mata didasarkan pada argumentasi mengenai konsekuensi melekat dari tindakan ratifikasi suatu perjanjian. Ketika suatu negara secara sukarela meratifikasi sebuah konvensi hak asasi manusia internasional seperti ICCPR, negara tersebut secara otomatis terikat pada asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda* berfungsi sebagai norma dasar yang mengikat negara-negara untuk mematuhi perjanjian internasional yang telah mereka setujui, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban hukum yang sifatnya mengikat bagi para pihak.²³ Asas ini menempati posisi yang sangat fundamental dalam konstruksi hukum internasional, karena tanpa adanya asas ini, perjanjian internasional hanya akan berfungsi sebagai dokumen politik yang kehilangan daya ikat normatifnya.²⁴

Ketika sebuah negara telah meratifikasi perjanjian internasional, maka negara tersebut telah sepakat bahwasannya perjanjian tersebut akan membatasi kewenangan negara dalam menjalankan yurisdiksinya.²⁵ Konsekuensi logis dari keterikatan ini adalah lahirnya kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia di wilayah yurisdiksinya. Keberadaan hukum hak asasi manusia nasional di masing-masing negara tidak mengesampingkan relevansi hukum hak asasi manusia, hal ini dikarenakan perlindungan hak-hak asasi manusia dasar tidak lagi dipandang sebagai urusan internal suatu negara, melainkan sebagai kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan, hal ini diatur didalam kerangka ICCPR.²⁶

Hal ini diperkuat dengan tujuan dari dibentuknya ICCPR adalah untuk menegakkan hak asasi manusia.²⁷ Perjanjian internasional seperti ICCPR memberikan batasan tegas yang kebal terhadap intervensi kepentingan politik domestik, sehingga rezim hukum hak asasi manusia internasional menduduki posisi paling mendesak dalam menilai tindakan negara.

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat diketahui bahwasannya masih terdapat berbagai praktik penyalahgunaan gas air mata oleh aparat penegak hukum yang dapat dikaji berdasarkan instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Selain itu, penyalahgunaan gas air mata oleh aparat penegak hukum telah melanggar ketentuan Pasal 5 karena meskipun gas air mata merupakan senjata non mematikan akan tetapi jika tidak digunakan secara semestinya gas air mata dapat menjadi alat penyiksaan bagi para demonstran. Pasal ini dipertegas oleh ICCPR melalui Pasal 7. Selain dalam Pasal 5 dan 7 ICCPR, penyalahgunaan gas air mata oleh kepolisian dapat melanggar hak untuk berkumpul yang diatur dalam Pasal 21 ICCPR.

²² Saroj Pathirana, "Protesters storm Sri Lankan PM's office after president flees", Aljazeera, Juli 13, 2022, <https://www.aljazeera.com/news/2022/7/13/protesters-storm-sri-lankan-pms-office-after-president-flees>, diakses pada bulan Maret 2026

²³ Qyan Hari Simartha Gudangga, et. al, "Implementasi Prinsip Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969", *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 3, 2026, hlm. 790.

²⁴ Nando Dwi Kurniawan dan Edy Sumarmo, "Penerapan Prinsip Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional Modern", *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 10, 2026, hlm. 2091.

²⁵ Ho Yin Lam, "State Sovereignty and International Law: A Modern Legal Dillema in Global Governance", *Journal of Education, Humanities, and Social Sciences*, Vol. 42, 2024, hlm. 212.

²⁶ Mochammad Farisi, et. al, "ICCPR and the Future of Political Rights: A Critical Analysis of Existing International Legal Norms", *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 6 No. 2, 2025, hlm. 292.

²⁷ Rao Qaseem Idris, et. al, "The Role International Law in Protecting Human Rights Globally", *Law Review Journal*, Vol. 3 No. 2, 2025, hlm. 74.

Penelitian ini bukan duplikasi dari karya ilmiah yang sudah diterbitkan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Kajian Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Hak Korban Pada Tragedi Kanjuruhan Ditinjau Dari Hukum HAM” karya Choirul Hidayat dari program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dalam penelitian tersebut mencakup apa saja pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam Tragedi Kanjuruhan, lalu apa saja ganti rugi yang harus dilakukan oleh negara terhadap korban secara langsung maupun korban secara tidak langsung menurut hukum nasional Indonesia, dan bagaimana penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut agar sesuai dengan hukum hak asasi manusia. Penelitian tersebut lebih berfokus kepada penegakan hukum hak asasi manusia dalam Tragedi Kanjuruhan menurut ketentuan hukum nasional.

Jurnal yang berjudul “The Suppression and Othering of Black Lives Matter Through Tear Gas” karya Shala Cachelin dari University of Westminster. Pada penelitian tersebut mengkaji penggunaan gas air mata terhadap demonstran *Black Lives Matter* di Amerika Serikat dengan menitikberatkan pada aspek rasial dan warisan kolonial dalam praktik kepolisian Amerika Serikat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwasannya gas air mata digunakan sebagai instrumen represi terhadap kelompok tertentu dan terdapat unsur rasial dalam penggunaan gas air mata. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penggunaan gas air mata tidak hanya dipahami sebagai alat pengendalian kerusakan, tetapi dipandang sebagai manifestasi dari bentuk diskriminasi rasial yang masih memengaruhi praktik kepolisian di Amerika Serikat.

Sementara itu, jurnal "Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Akibat Tindakan *Excessive Use of Force* (Studi Kasus: Tragedi Kanjuruhan Malang)" karya A.A. Gede Pradnya Nugraha Iswamana dan Putu Ade Harriestha Martana mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Udayana. Penelitian tersebut mengkaji pelanggaran hak asasi manusia karena tindakan aparat penegak hukum yang dinilai sebagai tindakan *excessive use of force* dalam penggunaan gas air mata yang ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Keolahragaan, Undang-Undang Kepolisian, dan Statuta FIFA.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada bagaimana pembatasan penggunaan gas air mata menurut instrumen hukum hak asasi manusia Internasional dalam UDHR, serta mengkaji kewajiban perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ICCPR, dan *United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* 1990 dalam pelaksanaan penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum termasuk terkait penggunaan gas air mata. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana pertanggungjawaban negara apabila terjadi penyalahgunaan gas air mata oleh aparat penegak hukum sehingga terjadinya pelanggaran instrumen hukum hak asasi manusia internasional yang didasari dengan *Article on Responsibility of State for Internationally Wrongful Act* (yang selanjutnya disebut ARSIWA) yang tidak dibahas secara menyeluruh dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini didasari dengan tiga contoh kasus dari tiga negara yang berbeda. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus kepada penggunaan gas air mata secara universal yang ditinjau dari instrumen hukum hak asasi manusia internasional yang didukung oleh instrumen hukum Internasional lainnya.

Dengan demikian, berangkat dari deskripsi persoalan dan latar belakang tersebut, penelitian ini coba ditulis oleh peneliti dengan judul **“Penggunaan Gas Air Mata Sebagai Alat Penegakan Hukum dalam Pengendalian Kerusakan Ditinjau Dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”**.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Gas Air Mata oleh Aparat Penegak Hukum Sebagai Alat Penegak Hukum dalam Pengendalian Kerusuhan Menurut Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Pedoman hak asasi manusia internasional tentang penggunaan gas air mata dalam bentuk *soft law* telah ada selama beberapa dekade, tetapi instrumen tersebut belum efektif dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaannya di lapangan.²⁸ Hal ini disebabkan oleh kecenderungan negara lebih mematuhi CWC yang notabene merupakan *hard law* dan memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat.

Hal ini mengindikasikan adanya ketidakjelasan terkait pengaturan hukum internasional gas air mata sebagai alat pengendalian kerusuhan dalam negeri, dalam CWC penggunaan gas air mata diperbolehkan sebagai alat pengendalian kerusuhan dalam negeri.²⁹ Hal ini membuat gas air mata sering dikatakan merupakan senjata yang aman sehingga tidak akan berdampak negatif terhadap perlindungan hak asasi manusia, karena gas air mata dapat mengurangi penggunaan senjata api dalam pengendalian kerusuhan, gas air mata secara sah dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk pembubaran kerumunan yang menimbulkan ancaman serius terhadap cedera atau melumpuhkan individu yang melakukan tindakan agresi.³⁰

Hak asasi manusia merupakan aspek yang paling beresiko dilanggar karena adanya penyalahgunaan gas air mata.³¹ Hal ini timbul karena adanya prinsip-prinsip penggunaan gas air mata yang dilanggar oleh aparat penegak hukum yang berakhir pada pelanggaran hak asasi manusia terutama terkait dengan hak sipil. Penggunaan gas air mata oleh aparat penegak hukum dapat menjadi pelanggaran hak untuk hidup, hak untuk berserikat, dan hak untuk terhindar dari penyiksaan.³² Hal ini disebabkan adanya penggunaan gas air mata yang melenceng dengan tujuan utama penggunaan gas air mata, yaitu kepentingan dalam menjaga stabilitas politik dan ketertiban umum, tetapi justru disalahgunakan menjadi alat pelanggaran hak asasi manusia dengan cara menggunakan gas air mata ke demonstrasi yang damai, penggunaan gas air mata di tempat yang salah, dan penggunaan gas air mata secara berlebihan yang mengakibatkan korban meninggal karena menghirup gas air mata secara berlebihan.

Penyalahgunaan gas air mata telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum di seluruh dunia dan penyalahgunaan ini dapat menyebabkan tergerusnya hak-hak yang dimiliki masyarakat negara tersebut. Terdapat tiga insiden utama penyalahgunaan gas air mata, yakni Tragedi Kanjuruhan di Indonesia, pembubaran demonstrasi di Amerika Serikat, dan penanganan protes krisis ekonomi di Sri Lanka ketiga kasus tersebut diposisikan sebagai landasan empiris untuk menguji dan membuktikan adanya pola pelanggaran aparat terhadap standar penggunaan kekuatan (*use of force*) serta instrumen hak asasi manusia internasional, khususnya ICCPR dan *UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms* 1990.

1. Analisis Insiden Berdasarkan Bentuk Penyalahgunaannya

Pada Tragedi Kanjuruhan kepolisian Indonesia telah melakukan penyalahgunaan gas air mata, yaitu menggunakan gas air mata di ruang tertutup atau tempat-tempat yang memiliki jalur evakuasi yang terbatas.³³ Secara kasat mata stadion sepakbola merupakan tempat terbuka, tetapi dalam Tragedi Kanjuruhan setelah adanya penembakan gas air mata ke tribun penonton terjadi kepanikan

²⁸ Natasha Williams *op. cit.* hlm. 12.

²⁹ Lam Sze Hong, "Is there any limitation on the use of tear gas as a Riot Control Agent?", Leiden Law Blog, April 2, 2020, <https://www.leidenlawblog.nl/articles/is-there-any-limitation-on-the-use-of-tear-gas-as-a-riot-control-agent>, diakses pada bulan Mei 2026

³⁰ Michael Crowley, *Chemical Control: Regulation of Incapacitating Chemical Agent Weapons, Riot Control Agents and Their Means of Delivery*, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2016, hlm. 50.

³¹ Stuart Casey- Maslen dan Sean Conolly *op. cit.* hlm. 148.

³² Stuart Casey- Maslen *op. cit.* hlm. 33.

³³ Natasha Williams *op. cit.* hlm. 3

dari *supporter* yang mengakibatkan sumbatan manusia di pintu 13.³⁴

Hal ini mengisyaratkan bahwasanya stadion sepakbola merupakan tempat yang memiliki ruang evakuasi yang terbatas, meskipun secara kasat mata merupakan tempat yang terbuka, sehingga penggunaan gas air mata didalam stadion sepakbola merupakan tindakan yang tidak cermat, karena aparat penegak hukum tidak memperhatikan bahwasannya didalam stadion yang memiliki akses keluar yang terbatas ditambah dengan adanya ribuan *supporter* menyebabkan konsentrasi gas menyebar di ruang yang relatif sempit dan padat, sehingga memicu kepanikan massal, gangguan pernafasan, serta kesulitan untuk melakukan evakuasi. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya korban terinjak, sesak nafas, hingga meninggal dunia.

Gambar 1

Gambar Penembakan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan



Sumber: *medanbisnisdaily.com*

Penyalahgunaan gas air mata juga terjadi dalam demonstrasi George Floyd pada 1 Juni 2020 di Lafayette Square, Washington D.C., Amerika Serikat. Pada demonstrasi tersebut kepolisian Federal telah melakukan penyalahgunaan gas air mata untuk membubarkan demonstrasi yang damai. Dalam demonstrasi tersebut tidak ada provokasi, tetapi presiden dan jaksa agung memerintahkan agen-agen mereka untuk menembakkan gas air mata, kapsul semprotan merica, peluru karet, dan bom kilat ke arah kerumunan untuk membubarkan pertemuan damai tersebut, memaksa para demonstran untuk melarikan diri dari area tersebut. Banyak demonstran damai yang terluka, beberapa di antaranya parah, akibat serangan tanpa provokasi ini.³⁵

Penggunaan gas air mata untuk membubarkan demonstrasi damai adalah sebuah tindakan ilegal, bahkan dapat dianggap sebagai tindakan penegakan hukum yang menghukum para demonstran secara sengaja dan dapat menekan hak-hak dasar para demonstran.³⁶ Hal ini dikarenakan demonstrasi yang berlangsung secara damai tidak menimbulkan ancaman nyata terhadap keselamatan publik sehingga penggunaan gas air mata tidak dibutuhkan, meskipun aparat penegak hukum berhak untuk membatasi demonstrasi, tetapi pembatasan tersebut harus menggunakan kekuatan yang diperlukan dan proporsional.³⁷

Hal ini ditambah dengan sifat gas air mata yang dapat mengiritasi kulit, mata, dan pernafasan membuat para demonstran terpaksa untuk membubarkan diri karena ingin menghindari gas air mata. Tindakan penggunaan gas air mata dalam demonstrasi damai merupakan tindakan membatasi hak berkumpul secara damai tanpa alasan yang sah, karena efek domino yang terjadi apabila aparat penegak hukum menggunakan gas air mata saat demonstrasi damai adalah terciptanya “efek gentar” (*chilling effect*) kepada demonstran dan masyarakat, sehingga para demonstran dan bahkan

³⁴ Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang *op. cit.* hlm. 64.

³⁵ Anonim, “*Black Lives Matter D.C. v. Trump – Challenging Federal Officers’ Unprovoked Attack on Civil Rights Demonstrators at Lafayette Square in Front of the White House*”, ACLU, Juni 6, 2020, https://www.acludc.org/cases/black-lives-matter-dc-v-trump-challenging-federal-officers-unprovoked-attack-civil-rights/#press_releases, diakses pada bulan April 2026

³⁶ Natasha Williams *op. cit.* hlm. 3

³⁷ Michael Hamilton, “The Meaning and Scope of ‘Assembly’ in International Human Rights Law”, *British Institute of International and Comparative Law*, Vol. 69, 2020, hlm. 551.

masyarakat tidak berani untuk menggunakan hak berkumpul dan berekspresi pada masa mendatang, hal ini dapat menyebabkan berkurangnya hak masyarakat dalam berkumpul untuk mengemukakan pendapat dan dapat menyempitkan ruang demokrasi.³⁸

Gambar 2

Gambar Penembakan Gas Air Mata dalam Demonstrasi George Floyd di Lafayette Square



Sumber: NBC News

Peristiwa yang terjadi di Sri Lanka pada demonstrasi pasca presiden Sri Lanka yang melarikan diri tanggal 13 Juli 2022, terdapat penyalahgunaan penggunaan gas air mata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Sri Lanka. Pada saat itu, aparat penegak hukum Sri Lanka menembakkan gas air mata secara berlebihan untuk membubarkan demonstran di dekat istana kepresidenan Sri Lanka.³⁹ Akibat dari penggunaan gas air mata secara berlebihan terdapat puluhan orang terluka dan satu orang meninggal dunia karena kesulitan bernafas karena paparan gas air mata yang berlebihan.⁴⁰ Paparan berulang pada gas air mata dalam jumlah besar dapat menyebabkan dapat memperburuk masalah pernafasan manusia yang ditimbulkan oleh zat-zat yang terkandung dalam gas air mata.⁴¹

Gas air mata pada dasarnya merupakan sarana pengendalian kerusuhan yang dirancang untuk digunakan secara terbatas guna mengatasi situasi yang benar benar mengancam ketertiban umum. Namun, ketika gas air mata digunakan secara berulang-ulang atau digunakan dalam jumlah yang banyak, tujuan pengendalian kericuhan berubah menjadi tindakan yang berpotensi menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Jika gas air mata digunakan dalam kondisi tersebut, gas air mata sudah tidak berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi sudah beralih menjadi bentuk penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive use of force*).

Gambar 3

Gambar Penembakan Gas Air Mata dalam Demonstrasi di Sri Lanka



Sumber: Amnesty International

³⁸ Fera Wulandari Fajrin, *et. al*, "Penggunaan Kekuatan Aparat terhadap Kebebasan Berkumpul dan Berpendapat di Indonesia dalam Kerangka ICCPR", *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 7 No. 1, 2026, hlm. 84.

³⁹ Anonim, "Excessive tear gas used against protesters", Amnesty International, Desember 4, 2018, <https://teargas.amnesty.org/#how-is-it-abused>, diakses pada bulan April 2026

⁴⁰ Amnesty International, *Penalized for Protesting Sri Lanka's Crackdown on Protesters*, Amnesty international, London, 2022, hlm. 17.

⁴¹ Natasha Williams *op. cit.* hlm. 3

Adanya berbagai bentuk penyalahgunaan gas air mata tidak luput dari kekeliruan aparat penegak hukum yang tidak mengikuti prinsip-prinsip mengenai penegakan hukum dalam negeri dan penggunaan senjata berdasarkan *UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms* 1990.

2. Analisis Insiden Berdasarkan Prinsip PBB

Tindakan penembakan gas air mata ke arah tribun tertutup tersebut secara nyata bertentangan dengan Prinsip Kehati-hatian (*Precaution*) dalam *UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms* 1990, karena kepolisian Indonesia tidak melaksanakan tindakan penegakan hukum tanpa pertimbangan untuk meminimalisir kemungkinan buruk yang disebabkan oleh tindakan penegakan hukum. Berdasarkan Prinsip 5 (b) *UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms* 1990 yang berbunyi “*Whenever the lawful use of force and firearms is unavoidable, law enforcement officials shall: Minimize damage and injury, and respect and preserve human life;*” Prinsip ini dapat diartikan apabila penggunaan kekuatan dan senjata (termasuk gas air mata) yang sah tidak dapat dihindari, maka aparat penegak hukum harus meminimalkan kerusakan dan cedera serta menghormati dan menjaga kehidupan manusia.⁴²

Berdasarkan Tragedi Kanjuruhan kepolisian Indonesia telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip *precaution* karena, meskipun kepolisian Indonesia secara sah menggunakan kekuatan (gas air mata) karena melihat tindakan agresi dari *supporter* yang turun ke lapangan, tetapi tindakan penembakan gas air mata yang dilakukan oleh kepolisian Indonesia tidak memperhatikan untuk meminimalisir kerusakan dan cedera yang dialami oleh *supporter*.

Penembakan gas air mata dalam demonstrasi George Floyd di Lafayette Square, Amerika Serikat juga tidak luput dari pelanggaran prinsip kebutuhan (*necessity*) dalam *UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms* 1990 yang diatur dalam Prinsip 4 yang berbunyi “*Law enforcement officials, in carrying out their duty, shall, as far as possible, apply non-violent means before resorting to the use of force and firearms. They may use force and firearms only if other means remain ineffective or without any promise of achieving the intended result.*” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwasanya aparat penegak hukum perlu memprioritaskan cara non kekerasan untuk melakukan tindakan penegakan hukum, sedangkan kepolisian federal telah melakukan tindakan yang berlebihan dengan menembakan gas air mata ke demonstrasi yang tidak menimbulkan kerusuhan. Prinsip kebutuhan mencakup tiga unsur, yaitu:⁴³

- a. Sebisa mungkin aparat penegak hukum menggunakan cara-cara damai, hal ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk memprioritaskan menggunakan cara non kekerasan dalam mencapai tujuan penegakan hukum yang sah sebelum menggunakan kekerasan fisik.
- b. Kekuatan hanya boleh digunakan untuk tujuan penegakan hukum yang sah, dimana aparat penegak hukum tidak boleh melakukan kekuatan secara sewenang-wenang yang diterapkan terhadap individu atau kelompok yang tidak memberikan perlawanan.
- c. Menggunakan kekuatan minimum yang benar-benar diperlukan dan masuk akal, hal ini berarti apabila aparat penegak hukum terpaksa menggunakan kekuatan, maka kekuatan tersebut harus dilakukan seminimal mungkin.

Tindakan USPP dan MPD yang menembakan gas air mata terhadap demonstran dalam demonstrasi George Floyd di Lafayette Square telah melanggar prinsip kebutuhan karena memenuhi unsur kedua dalam prinsip kebutuhan, karena USPP dan MPD menggunakan kekuatan sewenang-wenang dengan menembakan gas air mata kepada demonstrasi yang tidak melakukan tindakan anarkis dan melawan

Selanjutnya, peristiwa penyalahgunaan penggunaan gas air mata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Sri Lanka pada tanggal 13 Juli 2022, merupakan pelanggaran terhadap prinsip

⁴² Stuart Casey- Maslen dan Sean Conolly *op. cit.* hlm. 95.

⁴³ *Ibid* hlm. 82

proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum berdasarkan *UN Basic Principles on the Use for Law Enforcement and Firearms* 1990 yang diatur dalam Prinsip 5 (a) yang berbunyi “*Whenever the lawful use of force and firearms is unavoidable, law enforcement officials shall: Exercise restraint in such use and act in proportion to the seriousness of the offence and the legitimate objective to be achieved*” Pada prinsip ini mensyaratkan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum harus seimbang antara tingkat ancaman dengan tujuan penegakan hukum yang hendak ingin dicapai. Dapat diartikan juga bahawasannya prinsip proporsionalitas menetapkan batas maksimum kekuatan yang boleh digunakan berdasarkan tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh individu atau kelompok ketika demonstrasi.⁴⁴ Oleh karena itu, prinsip proporsionalitas dapat membuat penggunaan kekuatan yang seharusnya diperlukan menjadi tetap dianggap melanggar hukum.⁴⁵

Berdasarkan peristiwa penyalahgunaan gas air mata yang terjadi di Sri Lanka pada tanggal 13 Juli 2022, kepolisian Sri Lanka telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas karena secara sadar kepolisian Sri Lanka telah melakukan penembakkan gas air mata berulang kali menyebabkan seorang meninggal karena gagal nafas, kerugian ini tidak sebanding dengan tujuan hanya untuk membubarkan demonstrasi, dengan kata lain kepolisian Sri Lanka menggunakan gas air mata sebagai alat yang bersifat *offensive* bukan sebagai alat yang *defensive*.

Prinsip-prinsip ini menekankan agar aparat penegak hukum untuk tidak menyalahgunakan gas air mata dan menggunakan gas air mata sesuai dengan fungsi semestinya. Prinsip ini juga menekankan agar aparat penegak hukum dapat menggunakan gas air mata dengan tepat sasaran dan sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional.⁴⁶

3. Analisis Insiden Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Tindakan penyalahgunaan gas air mata dapat melanggar hak untuk hidup yang diatur dalam ketentuan ICCPR Pasal 6 ayat (1), dimana semua orang tidak boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi dan tidak bermartabat. Berkaitan dengan hal tindakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, penggunaan kekuatan yang berlebihan juga termasuk kedalam pelanggaran hak untuk hidup berdasarkan ICCPR Pasal 6 ayat (1).⁴⁷ Pelanggaran ini dilakukan oleh kepolisian Indonesia ketika menembakkan gas air mata dalam Tragedi Kanjuruhan.

Berdasarkan ICCPR Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahawasannya tidak boleh seorang pun secara sewenang-wenang dirampas nyawanya dan bahwa hak ini harus dilindungi oleh hukum. Hal ini ini meletakkan dasar bagi kewajiban negara-negara pihak untuk menghormati dan menjamin hak untuk hidup.⁴⁸ Jika dikaitkan dengan penggunaan kekuatan oleh aparat penegakan hukum secara implisit Pasal 6 ayat (1) ICCPR mengharuskan negara-negara pihak untuk melengkapi aparat penegak hukum dengan kemampuan memanfaatkan gas air mata dengan bijak, dengan melatih aparat penegak hukum dalam penggunaan gas air mata.⁴⁹ Pada Tragedi Kanjuruhan negara Indonesia yang diwakili melalui kepolisian Indonesia secara sadar telah secara sewenang-wenang melanggar hak untuk hidup dalam bentuk penyalahgunaan gas air mata di bangunan yang memiliki ruang evakuasi terbatas, sehingga menyebabkan banyaknya korban berjatuhan.

Selain pelanggaran Pasal 6 ayat (1) penyalahgunaan gas air mata juga dapat melanggar Pasal 7 dalam ketentuan ICCPR. Penegakan hukum dalam negeri dengan penggunaan upaya aparat penegak hukum yang sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan fisik dapat dikategorikan sebagai

⁴⁴ Stuart Casey- Maslen *op. cit.* hlm. 36.

⁴⁵ Stuart Casey- Maslen dan Sean Conolly *op. cit.* hlm. 93.

⁴⁶ Michael Crowley *op. cit.* hlm. 3.

⁴⁷ Manfred Nowak *op. cit.* hlm. 111.

⁴⁸ *General Comment No. 36 – Article 6: Right to life*

⁴⁹ Stuart Casey- Maslen dan Sean Conolly *op. cit.* hlm. 149.

perlakuan yang tidak manusiawi.⁵⁰ Selain itu, penialaian terhadap suatu tindakan *cruel, inhuman or degrading treatment* bergantung pada tingkat keparahan penderitaan, tujuan penggunaan kekuatan, serta situasi konkret di lapangan.⁵¹ Hal ini terjadi dalam insiden penembakan gas air mata dalam demonstrasi di Sri Lanka, dimana kepolisian Sri Lanka telah menembakan gas air mata secara berulang-ulang yang menyebabkan penyiksaan bagi para demonstran.

Tujuan dari Pasal 7 ICCPR adalah untuk melindungi martabat serta integritas fisik dan mental individu.⁵² Hal ini membuat Pasal 7 ICCPR tidak hanya melindungi martabat dan integritas manusia secara fisik, tetapi pasal ini juga melindungi integritas dan martabat manusia secara mental.⁵³ Jika dikaitkan dengan penembakan gas air mata pada demonstrasi di Sri Lanka, kepolisian Sri Lanka telah melakukan tindakan berlebihan yang membuat para demonstran terpapar gas air mata dalam jumlah yang banyak.

Penyalahgunaan gas air mata juga dapat melanggar pasal 21 ICCPR, dimana seseorang berhak untuk berkumpul secara damai. Hak ini membuat setiap individu memiliki hak untuk mengekspresikan diri secara kolektif dan berpartisipasi dalam membentuk masyarakat mereka.⁵⁴ Negara harus mengakui hak untuk berkumpul secara damai seperti demonstrasi, aksi protes, dan unjuk rasa. Hak ini mencakup dimulai dari persiapan hingga pelaksanaan perkumpulan secara damai tersebut.⁵⁵ Hak untuk berkumpul secara damai dapat dikategorikan sebagai hak individual, meskipun perkumpulan memerlukan banyak orang.⁵⁶ Namun, hak ini dapat dilanggar melalui penyalahgunaan gas air mata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum karena membubarkan demonstrasi damai. Hal ini terjadi pada insiden penembakan gas air mata di Lafayette Square di Amerika Serikat, dalam insiden tersebut USPP dan MPD secara sadar menggunakan gas air mata sebagai alat untuk membubarkan demonstrasi yang tidak terindikasi adanya tindakan anarkis.

Berdasarkan tiga insiden yang telah dianalisis terdapat temuan yaitu bahwasanya ketika aparat penegak hukum menyalahgunakan gas air mata maka hal tersebut akan merusak hak kodrati seorang manusia. Penyalahgunaan gas air mata secara langsung dapat mencederai hak asasi manusia generasi pertama yaitu hak “kebebasan”, dimana hak yang dicakup adalah hak untuk hidup, hak atas keutuhan jasmani, hak atas kebebasan bergerak, kebebasan untuk berkumpul untuk menyatakan pendapat, dan hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan.⁵⁷ Hak ini didasari dengan pemikiran John Locke yang menyatakan bahwasannya seorang manusia pada dasarnya memiliki hak alamiah yang timbul ketika ia lahir ke dunia dan negara sebagai otoritas yang memiliki kuasa atas manusia-manusia tersebut bahkan tidak dapat menciptakan hak alamiah tersebut, tetapi negara perlu melindungi dan menghormati hak alamiah tersebut.⁵⁸

Pemikiran hak kodrati merupakan landasan filosofis bagi lahirnya hak-hak sipil dan politik atau hak generasi pertama berdasarkan pengelompokan yang dibuat oleh Karel Vasak yang saat ini dikodifikasikan dalam ICCPR, ketentuan dalam ICCPR, seperti hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas persamaan di hadapan hukum, mencerminkan gagasan hak kodrati yang menempatkan individu sebagai pemegang hak yang

⁵⁰ Manfred Nowak *op. cit.* hlm. 129

⁵¹ *Ibid*

⁵² *General Comment No. 20 – Article 7: Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*

⁵³ Jack Donnelly *op. cit.* hlm. 168

⁵⁴ *General Comment No. 31 – Article 21: on The Right of Peaceful Assembly*

⁵⁵ Manfred Nowak *op. cit.* hlm. 372

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Eko Riyadi *op.cit.* hlm. 43.

⁵⁸ John Locke *op.cit.* hlm. 323.

harus dihormati dan dilindungi oleh negara.⁵⁹ Dengan kata lain, ICCPR merupakan bentuk perwujudan nilai-nilai pemikiran hak kodrati kedalam norma hukum yang mengikat bagi negara-negara.

Berdasarkan pemikiran John Locke tersebut bahwasannya seorang manusia sudah seharusnya secara alamiah mendapatkan hak untuk hidup, hak atas kebebasan untuk berkumpul secara damai, dan bebas dari penyiksaan (*freedom from torture*).⁶⁰ Hal ini membuat negara tidak boleh menggunakan kekuasaan secara absolut terhadap hak dasar setiap individu, karena perlindungan hak dasar seorang manusia harus diutamakan dalam tindakan represif negara.⁶¹ Hilangnya hak-hak dasar manusia merupakan bentuk pelanggaran hak asasi yang serius, karena adanya “*loss of basic rights and freedoms*” dan kondisi yang tidak manusiawi dalam praktik penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum (termasuk penggunaan gas air mata).⁶² Oleh karena itu, apabila penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum diperlukan, maka tingkat kekuatan tersebut harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan dengan tujuan penegakan hukum yang ingin dicapai.⁶³

Hal ini mengindikasikan bahwasanya apabila aparat penegak hukum telah melakukan penyalahgunaan gas air mata, maka akan terjadi pelanggaran hak dasar manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk berkumpul secara damai, dimana hak-hak ini merupakan nilai-nilai pemikiran hak kodrati. Nilai-nilai tersebut telah diatur secara internasional oleh ICCPR yang menjamin hak sipil dan hak politik setiap individu di seluruh dunia.

KESIMPULAN

1. Penggunaan gas air mata sebagai alat penegakan hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia internasional apabila disalahgunakan, seperti dipakai secara berlebihan, di ruang tertutup, atau untuk membubarkan aksi damai. Penyalahgunaan ini melanggar prinsip proporsionalitas, kehati-hatian, dan kebutuhan berdasarkan *UN Basic Principles*. Akibatnya, pengabaian prinsip-prinsip tersebut oleh aparat penegak hukum secara langsung melanggar hak-hak dasar manusia yang dilindungi oleh ICCPR, termasuk hak untuk hidup, hak tidak disiksa, dan hak berkumpul secara damai.
2. Negara wajib bertanggung jawab atas pelanggaran hukum oleh aparatnya berdasarkan ARSIWA, khususnya terkait kegagalan menjalankan kewajiban menghormati (*to respect*) dan melindungi (*to protect*) hak asasi manusia akibat penyalahgunaan gas air mata. Bentuk pertanggungjawaban nyata yang harus dipenuhi oleh negara adalah memberikan reparasi, yang mencakup kompensasi bagi keluarga korban serta rehabilitasi fisik dan psikologis bagi korban yang mengalami trauma. Selain itu, negara juga mutlak memberikan jaminan ketidakberulangan melalui perbaikan regulasi dan pengetatan mekanisme pengawasan terhadap aparat keamanan agar tragedi serupa tidak terulang kembali.

Saran

1. Perlu dibentuknya regulasi *hard law* mengenai penggunaan senjata non mematikan (termasuk gas air mata) berdasarkan prinsip hukum hak asasi manusia dan prinsip yang telah tertulis di *UN Basic Principles for the Use of Force and Firearms*. Hal ini bukan bentuk intervensi hukum internasional terhadap kepentingan nasional, tetapi hal ini adalah bentuk perlindungan hukum hak asasi manusia internasional dan salah satu bentuk pencegahan terhadap penyalahgunaan

⁵⁹ Sarah Joseph dan Melissa Castan, *The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials, and Commentary (Third Edition)*, Oxford University Press, Oxford, 2013, hlm. 5.

⁶⁰ Brian Tierney, *The Idea of Natural Rights: Studies on Natural Rights, Natural Law, and Church Law*, Scholar Press for Emory University, Michigan, 1997, hlm. 111.

⁶¹ Hersch Lauterpacht *op. cit.* hlm. 5

⁶² B.G Ramcharan, *The Concept and Present Status of the International Protection of Human Rights: Forty Years After the Universal Declaration*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1989, hlm. 90.

⁶³ Ralf Alleweldt dan Guido Fickenscher, *The Police and International Human Rights Law*, Springer, Cham, 1997, hlm. 12.

kedaulatan negara melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan menyalahgunakan gas air mata.

2. Perlu adanya transparansi terhadap setiap perdagangan senjata non mematikan yang akan digunakan sebagai alat penegakan hukum dalam negeri. Diperlukannya organisasi internasional yang bergerak di bidang pengawasan terhadap alur perdagangan senjata non mematikan, dimana saat ini hanya ada *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons* (yang selanjutnya disebut OPCW) yang berdiri berdasarkan konvensi CWC 1993 yang notabene konvensi tersebut memperbolehkan penggunaan gas air mata sebagai alat penegakan hukum didalam negeri, sehingga OPCW saat ini tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pengawasan terhadap penggunaan senjata kimia sebagai alat penegakan hukum dalam negeri.
3. Perlu adanya pengaturan lebih ketat terkait penggunaan gas air mata di setiap negara, maksud dari pengaturan yang lebih ketat adalah pengaturan yang lebih terperinci terkait kondisi apa saja yang boleh menggunakan gas air mata atau tidak boleh menggunakan gas air mata.
4. Perlu dikembangkan dan diterapkannya menggunakan metode pengendalian kerusuhan alternatif selain gas air mata (*de-escalation tactics*). Seperti menggunakan meriam air (*water canon*), LRAD (*Long Range Acoustic Device*), ADS (*Active Denial System*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, H. (1991). *Aspek Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Agoes, M. K. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumnus.
- Amnesty International. (2021). *Chemical Irritants in Law Enforcement: An Amnesty International Position Paper*. Amsterdam: Amnesty International.
- Amnesty International. (2022). *Penalized for Protesting Sri Lanka's Crackdown on Protesters*. London: Amnesty International.
- Beene, C. (1992). *Police Crowd Control: Risk-Reduction Strategies for Law Enforcement*. Colorado: Paladin Press.
- Berkowitz, L. (1993). *Aggression: its causes, consequences, and control*. Temple University Press: Philadelphia.
- Besson, S. (2023). *Due Diligence in International Law*. Leiden: Brill Nijhoff.
- Buergenthal, T. (1995). *International Human Rights in a Nutshell*. Minnesota: West Publishing co.
- Castan, S. J. (2013). *The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials, and Commentary (Third Edition)*. Oxford: Oxford University Press.
- Conolly, S. C.-M. (2017). *Police Use of Force under International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Crawford, J. (2002). *The International Law Commission's Article on State Responsibility*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Crawford, J. (2013). *State Responsibility: the general part*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Crowley, M. (2016). *Chemical Control: Regulation of Incapacitating Chemical Agent Weapons, Riot Control Agents and Their Means of Delivery*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Davidson, S. (1993). *Human Rights: Law and Political Change*. Buckingham: Open University Press.
- Dixon, M. (2000). *Textbook on International Law*. London: Blackstone Press Limited.
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. New York: Cornell University Press.
- Dorsey, M. G. (2023). *Holding Their Breath: How the Allies Confronted the Threat of Chemical Warfare in World War II*. Ithaca: Cornell University Press.
- Feigenbaum, A. (2017). *Tear Gas: From the Battlefields of World War I to the Streets of Today*. London: Verso.
- Fickenscher, R. A. (1997). *The Police and International Human Rights Law*. Cham: Springer.
- Gandini, A. (2023). *Aspek Criminal Justice Bagi Saksi dan Korban Penembakan Gas Air Mata*. Jakarta: Institute of Criminal Justice (ICJR).
- Goldman, R. K. (2001). *The International Dimension of Human Rights: A Guide for Application in Domestic*

- Law. Washington DC: American University.
- Goodman, P. A. (2013). *International Human Rights (The Successor to International Human Rights in Context: Law, Politics, and Morals)*. Oxford: Oxford University Press.
- Gunakarya, W. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hauck, S. G. (2024). *Public International Law: A Multi- Perspective Approach*. New York: Routledge.
- Human Rights Commission of Sri Lanka. (2022). *Annual Reports 2022*. Colombo: Human Rights Commission of Sri Lanka.
- Ibrahim, J. E. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: PRENAMEDIA GROUP.
- Kurniaty, R. (2021). *Pengantar Hukum HAM Internasional*. Malang: UB Press.
- Lauterpacht, H. (1968). *International Law and Human Rights*. Connecticut: Archon Books Publishers.
- Lauterpacht, H. (2011). *The Function of Law in the International Community* Oxford: Oxford University Press.
- Locke, J. (1999). *Two Treaties of Government*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lutz, I. B. (2020). *International human rights law and practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Maslen, S. C. (2014). *Weapons Under International Human Rights Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mauna, B. (2015). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.
- Mazzechi, R. P. (2021). *International Human Rights Law*. Cham: Springer.
- McQuigg, R. J. (2011). *International Human Rights Law and Domestic violence: The effectiveness of international human rights law*. New York: Routledge.
- Merdekawati, A. (2025). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Komojoyo Press.
- Moeckli, D. (2018). *International Human Rights Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Nowak, M. (1993). *UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*. Strasbourg: Engel Publisher.
- Nowak, M. (2012). *All Human Rights for All: Vienna Manual on Human Rights*. Wina: Intersentia.
- Office of Inspector General. (2021). *Review of U.S. Park Police Actions at Lafayette ParK*. Washington D.C.: Office of Inspector General.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2006). *Frequently Asked Questions on a Human Rights-Based Approach to Development Cooperation*. New York: United Nations.
- Oppenheim, L. (1955). *International Law: A Treatise (Volume I)*. New York: David Mckay Company Inc.
- Peters, A. (2016). *Beyond Human Rights: The Legal Status of the Individual in International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pratomo, E. (2011). *Hukum Perjanjian Internasional Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Qamar, N. (2018). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahayu. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universita Diponegoro.
- Ramcharan, B. (1989). *The Concept and Present Status of the International Protection of Human Rights: Forty Years After the Universal Declaration*. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
- Riyadi, E. (2020). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Schutter, O. D. (2019). *International human rights law: cases, materials, commentary*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sefriani. (2022). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar (Edisi Kedua)*. Depok: Rajawali Pers.
- Shaw, M. N. (2003). *International Law (Fifth Edition)*. Oxford: Oxford University Press.
- Shelton, D. (2015). *Remedies in International Human Rights Law: Third Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Sieghart, P. (1983). *The International Law of Human Rights*. Oxford: Clarendon Press.
- Smith, R. K. (2008). *Hukum Hak Assasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Starke, J. G. (2007). *Pengantar Hukum Internasional Bagian 2 (Edisi Kesepuluh)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sujatmoko, A. (2015). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Depok: Rajawali Pers.
- Syofyan, D. G. (2021). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Depok: Rajawali Pers.
- Taufani, S. d. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Tierney, B. (1997). *The Idea of Natural Rights: Studies on Natural Rights, Natural Law, and Church Law*, Scholar Press for Emory University, Michigan. Michigan: Scholar Press for Emory University.
- Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. (2021). *Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang*, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Jakarta.
- Tucker, J. B. (2007). *War of Nerves: Chemical Warfare World War I to Al- Qaeda*. New York: Anchor Books.
- United Nations Human Rights. (2020). *Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement*. New York: United Nations Publication.
- Vasak, K. (1982). *The International Dimensions of Human Rights (Volume 1)*. Connecticut: Greenwood Press.
- Weston, R. P. (1992). *Human Rights in the World Community: Issues and Action (Second Edition)*. Minnesota: University of Pennsylvania Press.
- Williams, N. (2020). *The Problematic Legality of Tear Gas Under International Human Rights Law*. Toronto: International Human Rights Program (Faculty of law, University of Toronto).

Jurnal/Skripsi/Kamus

- Abakare, C. O. (2021). Human Right: Nature, Concept, and Developments. *Pinisi Journal of Art, Humanity and Social Studies*, 21-30.
- Adiba, H. T. (2023). *State responsibility and Human Rights for Women – A Comprehensive Analysis*. East West University. Skripsi
- Akhtar, M. H. (2023). Theoretically Justification of Human Rights: A Case of Natural Rights Theory. *Zakariya Journal of Social Sciences (ZJSS)*, 42-53.
- Baig, K. (2024). Analyzing the enforceability of the Provisions of ICCPR (Case Study Non-Derogable rights in the Public Emergency). *Pakistan Research Journal of Social Sciences*, 225-233.
- Cachelin, S. (2023). The Suppression and Othering of Black Lives Matter Protests Through Tear Gas. *Journal of Black Studies*, 1-21.
- Chakhunashvili, K. (2025). Collateral Damage: Cardiovascular and Respiratory Implications of Tear Gas Deployment during Peaceful Protest. *Toxicology Reports*, 1-10.
- Crawford, J. (2001). Responsibility to the International Community as a Whole. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 303-322.
- Domaradzki, S. (2019). Karel Vasak's Generation of Rights and the Contemporary Human Rights Discourse. *Human Rights Review*, 421-443.
- Duke, G. (2025). Modern Natural Law. *The American Journal of Jurisprudence*, 1-16.
- Fajrin, F. W. (2026). Penggunaan Kekuatan Aparat terhadap Kebebasan Berkumpul dan Berpendapat di Indonesia dalam Kerangka ICCPR. *Jurnal Fundamental Justice*, 83-98.
- Farisi, M. (2025). ICCPR and the Future of Political Rights: A Critical Analysis of Existing International Legal Norms. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 291-313.
- Fauzi, M. (2026). Kewajiban Negara terhadap Implementasi Perjanjian HAM Internasional dalam Perspektif Hukum Internasional Publik. *Jurnal Sains Student Research (JSSR)*, 672-682.
- Garza, M. E. (2023). Noxious Effects of Riot Control Agents on the Ocular Surface: Pathogenic Mechanisms and Management. *Frontiers in Toxicology*, 1-10.
- Gea, G. V. (2020). Eksistensi UPICC Sebagai Instrumen Soft law dalam Praktik Perdagangan Internasional. *Jurnal Panorama Hukum*, 93-103.
- Gudangga, Q. H. (2026). Implementasi Prinsip Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 790-794.
- Hamilton, M. (2020). The Meaning and Scope of 'Assembly' in International Human Rights Law. *British Institute of International and Comparative Law*, 521-556.
- Hidayah, S. (2023). State Responsibility in Protecting Human Rights: An International Legal Perspective. *International Law Discourse in Southeast Asia*, 279-304.

- Hotsuliak, Y. (2025). Generations of Human Rights and Their Implementation in Modern Legal Systems: Modern Scientific Research and Implications for Teaching. *Eduweb*, 120-133.
- Idris, R. Q. (2025). The Role International Law in Protecting Human Rights Globally. *Law Review Journal*, 71-85.
- Kabir, A. K. (2026). Tanggung Jawab Negara atas Kekerasan Aparat Kepolisian terhadap Wartawan berdasarkan hukum internasional. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 529-538.
- Lam, H. Y. (2024). State Sovereignty and International Law: A Modern Legal Dillema in Global Governance. *Journal of Education, Humanities, and Social Sciences*, 211-218.
- Melatyurga, T. A. (2022). Ilegimitasi aborsi oleh korban perkosaan berdasarkan hak hidup janin. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, 112-128.
- Mirna Waty Layn. (2024). Acts of Omission dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan HAM Internasional. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 337-352.
- Mukin, S. B. (2021). Morbidity and Mortality of Riot Control Agents Exposure in Several Countries in the Last 50 Years: A Systematic Reviews. *Egyptian Journal of Forensic Sciences*, 1-16.
- Nivia. (2024). Prohibiting Tear Gas for Riot Control with the Chemical Weapons Convention: Reaching Beyond Battlefield? *Udayana Master Law Journal*, 30-43.
- Ojerio, B. N. (2021). Health Issues and Healthcare Utilization among Adults who Reported Exposure to Tear Gas During 2020 Portland (OR) Protests: A Cross – Sectional Survey. *BMC Public Health*, 1-10.
- Pitafi, J. K. (2025). Third Generation Human Rights: Environmental, Cultural, and Developmental Rights. *Journal for Current Sign*, 496-509.
- Popovych, T. (2025). The Fourth Generation of Human Rights: Meaningful Content in the Digital Society. *Constitutional and legal academic studies*, 28-35.
- Purnomowati, F. A. (2024). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 318-325.
- Rahman, A. (2024). The Impact of International Human Rights Law on Domestic Legal Systems. *Interntional Journal of Perspective on Law and Justice Studies (INPERJUICE)*, 5-9.
- Rodriguez, Y. (2024). Human Rights and International Law: Examining the Enforcement Mechanism and Challenges. *International Journal of Transcontinental Discoveries (IJTD)*, 42-52.
- Rusito, D. A. (2024). Perwujudan Keadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Tanggungjawab Negara Terhadap Hukum Internasional. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Wijaya Kusuma*, 19-25.
- Schep, L. J. (2015). Riot Control Agents: The Tear Gases CN, CS, and OC – a Medical Reviews. *J. R Army Med Corps*, 94-99.
- Setyanjana, A. Y. (2024). Literature Review: Effect of Exposure to Weapon Tear Gases. *Proceeding International Conference on Religion, Science and Education*, 615-623.
- Sihombing, D. N. Tinjauan Yuridis Status Kewarganegaraan Individu Keluarga Simpatisan Islamic State of Iraq and Syria yang Berada di Wilayah Konflik Berdasarkan Hak Asasi Manusia Internasional. program sarjana Universitas Riau. Skripsi. (2021)
- Sori, S. (2025). Concept of Human Rights and it's Generations: An Overview. *International Journal of Law Management & Humanities*, 730-740.
- Sudzina, M. M. (2023). Human Rights and The Idea of Natural Rights. *Humanities and Social Sciences Research Journal*, 197-204.
- Sumarmo, N. D. (2026). Penerapan Prinsip Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional Modern. *Judge: Jurnal Hukum*, 2085-2098.
- Tarmudi. (2024). Kebebasan Berserikat dan Berkumpul dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 849-870.
- Toli, S. K. (2022). Human Rights: Theoretical Foundations and Relevance. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 182-188.
- Triadi, L. C. (2025). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 748-752
- Umo, M. E. (2025). International Human Rights Law and Communication Strategies. *Newport International Journal of Law, Communication, and Languages (NIJLCL)*, 22-26.
- Vasak, K. (1977). A 30 Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to The Universal Declaration of Human Rights. *Unesco Courier*, 29-32.

Peraturan Perundang-undangan

Article on Responsibility of State for Internationally Wrongful Act 2001 (ARSIWA)

Chemical Weapons Convention 1993 (CWC)

Concluding observations on the fifth periodic report of the United States of America

Concluding Observations on the Second Periodic Report of Indonesia

Concluding observations on the sixth periodic report of Sri Lanka

General Comment No. 20 – Article 7: Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

General Comment No. 31 – Article 21: on The Right of Peaceful Assembly

General Comment No. 31 (80)– The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant

General Comment No. 36 – Article 6: Right to life

International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR)

Statute of the International Court of Justice

United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials 1990

Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR)

Website

Angus Chen. (2018, 28 November). Scientific American. Retrieved from How Tear Gas Works: A Rundown of the Chemicals Use on Crowds: <https://share.google/zG4CBVtkBWcD1vIWp> (diakses pada bulan April 2026).

Anonim. (2013, 11 Juli). ACLU. Retrieved from FAQ: The Covenant on Civil and Political Rights: <https://www.aclu.org/documents/faq-covenant-civil-political-rights-> (diakses pada bulan Februari 2025).

Anonim. (2017, 1 Januari). Physician for Human Rights. Retrieved from Health Impacts of Crowd-Control Weapons: Chemical Irritants (Tear Gas and Pepper Spray): <https://phr.org/our-work/resources/health-impacts-of-crowd-control-weapons-chemical-irritants-tear-gas-and-pepper-spray/>, (diakses pada bulan April 2026).

Anonim. (2018, 4 Desember). Amnesty International. Retrieved from How is it Abuses: Peaceful Demonstration: <https://teargas.amnesty.org/#how-is-it-abused>, (diakses pada bulan April 2026).

Anonim. (2018, 4 Desember). Amnesty International. Retrieved from How is it Excessive tear gas used against protesters: <https://teargas.amnesty.org/#how-is-it-abused>, (diakses pada bulan April 2026).

Anonim. (2020, 6 Juni). ACLU. Retrieved from Black Lives Matter D.C. v. Trump – Challenging Federal Officers’ Unprovoked Attack on Civil Rights Demonstrators at Lafayette Square in Front of the White House: https://www.acludc.org/cases/black-lives-matter-dc-v-trump-challenging-federal-officers-unprovoked-attack-civil-rights/#press_releases, (diakses pada bulan April 2026).

Anonim. (2022, 12 Oktober). Amnesty International. Retrieved from Tragedi Kanjuruhan: Gas Air mata bisa membunuh: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/tragedikanjuruhan-gasairmatabisamembunuh/10/2022/> (diakses pada bulan Februari 2025).

Anonim. (2024, 6 September). CDC. Retrieved from Riot Control Agents: Chemical Fact Sheet: <https://www.cdc.gov/chemical-emergencies/chemical-fact-sheets/riot-control-agents.html>, (diakses pada bulan April 2026).

Katie C. Rielly. (2020, 11 Juni). CNBC. Retrieved from Police tear gas George Floyd protests despite proof it's dangerous. Time for a ban.: <https://www.nbcnews.com/think/opinion/police-tear-gas-george-floyd-protests-despite-proof-it-s-ncna1229516>, (diakses pada bulan Maret 2026)

Lam Sze Hong. (2020, 2 April). Leiden Law Blog. Retrieved from Is there any limitation on the use of tear gas as a Riot Control Agent?: <https://www.leidenlawblog.nl/articles/is-there-any-limitation-on-the-use-of-tear-gas-as-a-riot-control-agent>, (diakses pada bulan April 2026)

Patty Wetli. (2025, 28 Oktober). WTTW News. What Is Tear Gas, And Why Is It Used on Civilians but Banned in Combat? : <https://news.wttw.com/2025/10/28/what-tear-gas-and-why-it-used-civilians-banned-combat> (diakses pada bulan Mei 2026)

Saroj Pathirana. (2022, 13 Juli). Aljazeera. Retrieved from Protesters storm Sri Lankan PM’s office after president flees.: <https://www.aljazeera.com/news/2022/7/13/protesters-storm-sri-lankan-pms-office-after-president-flees>, (diakses pada bulan Maret 2026)